



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 741/Pid.B/2024/PN.Plg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **Raden Muhammad Ruslan als Danil Bin RM Nur.**
  2. Tempat lahir : Palembang.
  3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Maret 1980.
  4. Jenis kelamin : Laki-laki.
  5. Kebangsaan : Indonesia.
  6. Tempat tinggal : Jl. Depaten Lama Lr. Gayam No. 168 B Rt. 007 Rw. 002 Kel. Dua Puluh Tujuh Ilir, Kec. Ilir Barat Dua, Kota Palembang.
  7. Agama : Islam.
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 741/Pid.B/2024/PN.Plg. tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.B/2024/PN.Plg. tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN MUHAMMAD RUSLAN ALS DANIL BIN RM NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN MUHAMMAD RUSLAN ALS DANIL BIN RM NUR dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----NIHIL-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RADEN MUHAMMAD RUSLAN ALS DANIL BIN RM NUR, bersama dengan dengan saksi RM ROMI DONI ALS ROMI BIN RM SYARIFUDIN(Terpidana), BAMBANG BIN UJANG (Terpidana) dan YUDI(DPO) pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat Jl. Merdeka depan Monpera Kel.19 Ilir Kec. IB I Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama saksi ROMI dan saksi BAMBANG sedang berada di pasar 16 Ilir sedang melaksanakan jaga malam tiba-tiba datang pelaku YUDI (DPO) membawa parang dan mengajak Terdakwa saksi ROMI dan saksi BAMBANG untuk menemui saksi korban DODI ASMADI BIN MARKASAN karena sdr. YUDI (DPO) sedang ribut dengan saksi korban DODI tetapi sdr. YUDI diusir oleh Terdakwa dan saksi ROMI ikut bersama sdr YUDI (DPO) pergi untuk menemui korban, karena Terdakwa khawatir terhadap saksi ROMI yang ikut bersama sdr YUDI (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi BAMBANG menyusul ke Jl. Merdeka depan Monpera. Saat itu Terdakwa melihat sdr YUDI(DPO) sudah cekcok dengan saksi korban DODI kemudian Terdakwa melihat sdr YUDI (DPO) dan saksi ROMI mengejar saksi korban DODI dan saksi FERYANSYAH BIN MARKASAN kemudian saksi BAMBANG mengambil kayu sento yang berada di sekitar lokasi dan memberikanya kepada Terdakwa setelah Terdakwa dan saksi BAMBANG ikut mengejar saksi korban DODI dan saksi korban DODI pun terjatuh lalu YUDI (DPO) langsung menganyunkan parangnya ke bagian perut saksi korban DODI tetapi ditangkis oleh saksi korban DODI lalu saksi ROMI memukul korban pada bagian wajah dan kepala sebanyak 2(dua) kali kemudian saksi BAMBANG memukul korban pada bagian punggung kemudian Terdakwa memukul korban pada bagian tangan dan badan dengan menggunakan kayu sento sebanyak 3(tiga) kali setelah itu Terdakwa membuang Kayu Sento tersebut di sekitaran pasar selanjutnya mereka langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke kota Padang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kemudian pulang ke kota Palembang dan tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG No: HK.04.01/XVII.1.19/VK087/2021 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM, Pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, tertanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM, dokter Pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada dahi sebelah kanan , terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah depan telinga kiri hingga ke wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kanan dan daerah depan telinga kiri hingga ke wajah dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan yang diakibatkan oleh trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dodi Asmadi Bin Markasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB. di Jl. Merdeka depan Monpera Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya terhadap diri saksi;
- Bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, sdr. RM ROMI (Terpidana), sdr. BAMBANG (Terpidana) dan sdr. YUDI (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi sedang dirumah kemudian adik saksi yang bernama FERIYANSYAH datang dan menjelaskan bahwa motor miliknya rusak dipakai oleh sdr. YUDI (DPO) setelah itu saksi dan adik saksi yakni sdr. FERIYANSYAH menuju ke Pasar 16 Ilir untuk mencari sdr. YUDI (DPO) untuk meminta pertanggungjawaban kepadanya, setelah bertemu dengan sdr. YUDI (DPO) saksi menjelaskan kepada sdr. YUDI (DPO) untuk mengganti rugi motor adik saksi yang dirusaknya kemudian pelaku sdr. YUDI (DPO) merasa tersinggung dan terjadilah cekcok setelah itu sdr. YUDI (DPO) memanggil rekannya yaitu sdr. RM ROMI, sdr. BAMBANG dan Terdakwa kemudian mereka mengejar saksi dan adik saksi dengan membawa sajam berupa parang, kemudian saksi dan adik saksi berlari ke arah Monpera sesampai di sana saksi merasa lelah dan terjatuh tiba-tiba sdr. YUDI (DPO) langsung mengayunkan parangnya ke bagian perut saksi sebanyak 5 (lima) kali tetapi sempat saksi tangkis, lalu dilanjutkan sdr. RM ROMI memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menghantam wajah kiri saksi dengan menggunakan tongkat Baseball

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. BAMBANG memukul saksi pada bagian punggung kemudian Terdakwa memukul saksi pada bagian tangan dan badan dengan menggunakan kayu sento sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa membuang kayu sento tersebut di sekitaran pasar selanjutnya mereka langsung melarikan diri dari lokasi kejadian setelah itu sdr. YUDI (DPO) mengambil handphone merek Realme C11 (DPB) dan dompet milik saksi kemudian para pelaku melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit, tetapi tidak dirawat dan langsung pulang kerumah, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Feryansyah Bin Markasan, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB. di Jl. Merdeka depan Monpera Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya terhadap diri saksi korban Dodi Asmadi;

- Bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, sdr. RM ROMI (Terpidana), sdr. BAMBANG (Terpidana) dan sdr. YUDI (DPO);

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korban DODI ASMADI sedang dirumah kemudian saksi selaku adik kandung dari saksi korban datang dan menjelaskan bahwa motor miliknya rusak dipakai oleh sdr. YUDI (DPO) setelah itu saksi dan saksi korban menuju ke Pasar 16 Ilir untuk mencari sdr. YUDI (DPO) untuk meminta pertanggungjawaban kepadanya, setelah bertemu dengan sdr. YUDI (DPO) saksi korban menjelaskan kepada sdr. YUDI (DPO) untuk mengganti rugi motor saksi yang dirusaknya kemudian pelaku sdr. YUDI (DPO) merasa tersinggung dan terjadilah cekcok setelah itu sdr. YUDI (DPO) memanggil rekannya yaitu sdr. RM ROMI, sdr. BAMBANG dan Terdakwa kemudian mereka mengejar saksi dan saksi korban dengan membawa sajam berupa parang, kemudian saksi dan saksi korban berlari ke arah Monpera sesampai di sana saksi korban merasa lelah dan terjatuh tiba-tiba sdr. YUDI (DPO) langsung mengayunkan parangnya ke bagian perut saksi korban sebanyak 5 (lima) kali tetapi sempat saksi korban tangkis, lalu dilanjutkan sdr. RM ROMI memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menghantam wajah kiri saksi korban dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tongkat Baseball kemudian sdr. BAMBANG memukul saksi korban pada bagian punggung kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian tangan dan badan dengan menggunakan kayu sento sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa membuang kayu sento tersebut di sekitaran pasar selanjutnya mereka langsung melarikan diri dari lokasi kejadian setelah itu sdr. YUDI (DPO) mengambil handphone dan dompet milik saksi korban kemudian para pelaku melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa kerumah sakit, tetapi tidak dirawat dan langsung pulang kerumah, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB. di Jl. Merdeka depan Monpera Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya terhadap diri saksi korban Dodi Asmadi;
- Bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, sdr. RM ROMI (Terpidana), sdr. BAMBANG (Terpidana) dan sdr. YUDI (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama sdr. ROMI dan sdr. BAMBANG sedang berada di Pasar 16 Ilir sedang melaksanakan jaga malam tiba-tiba datang sdr. YUDI (DPO) membawa parang dan mengajak Terdakwa, sdr. RM ROMI dan sdr. BAMBANG untuk menemui saksi korban karena sdr. YUDI (DPO) sedang ribut dengan saksi korban tetapi sdr. YUDI diusir oleh Terdakwa namun sdr. RM ROMI ikut bersama sdr. YUDI (DPO) pergi untuk menemui saksi korban, karena Terdakwa khawatir terhadap sdr. RM ROMI yang ikut bersama sdr. YUDI (DPO) kemudian Terdakwa dan sdr. BAMBANG menyusul ke Jl. Merdeka depan Monpera. Saat itu Terdakwa melihat sdr YUDI (DPO) sudah cekcok dengan saksi korban kemudian Terdakwa melihat sdr. YUDI (DPO) dan sdr. RM ROMI mengejar saksi korban dan adik saksi korban yakni sdr. FERYANSYAH kemudian sdr. BAMBANG mengambil kayu sento yang berada di sekitar lokasi dan memberikannya kepada Terdakwa setelah Terdakwa dan sdr. BAMBANG ikut mengejar saksi korban dan saksi korban pun terjatuh lalu YUDI (DPO) langsung menganyunkan parangnya ke bagian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi korban tetapi ditangkis oleh saksi korban lalu sdr. RM ROMI memukul korban pada bagian wajah dan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian sdr. BAMBANG memukul saksi korban pada bagian punggung kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian tangan dan badan dengan menggunakan kayu sento sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa membuang kayu sento tersebut di sekitaran pasar selanjutnya Terdakwa, sdr. RM ROMI (Terpidana), sdr. BAMBANG (Terpidana) dan sdr. YUDI (DPO) langsung melarikan diri dari lokasi kejadian;

- Bahwa dalam kejadian tersebut sdr. YUDI (DPO) mengambil handphone dan dompet milik saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke Kota Padang selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan kemudian pulang ke Palembang dan pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 13.00 WIB. ketika Terdakwa sedang duduk di Pasar 16 Ilir ditangkap anggota polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam perkara Narkoba selama 2,5 tahun di Lapas Pakjo pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa: Visum Et Repertum dari RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG No: HK.04.01/XVII.1.19/VK087/2021 tanggal 05 September 2021 Atas nama **Dodi Asmadi Bin Markasan** yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada dahi sebelah kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Pada daerah depan telinga kiri hingga ke wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

## Kesimpulan :

Terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kanan dan daerah depan telinga kiri hingga ke wajah dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan yang diakibatkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB. di Jl. Merdeka depan Monpera Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya terhadap diri saksi korban Dodi Asmadi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, sdr. RM ROMI (Terpidana), sdr. BAMBANG (Terpidana) dan sdr. YUDI (DPO);
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama sdr. ROMI dan sdr. BAMBANG sedang berada di Pasar 16 Ilir sedang melaksanakan jaga malam tiba-tiba datang sdr. YUDI (DPO) membawa parang dan mengajak Terdakwa, sdr. RM ROMI dan sdr. BAMBANG untuk menemui saksi korban karena sdr. YUDI (DPO) sedang ribut dengan saksi korban tetapi sdr. YUDI diusir oleh Terdakwa namun sdr. RM ROMI ikut bersama sdr. YUDI (DPO) pergi untuk menemui saksi korban, karena Terdakwa khawatir terhadap sdr. RM ROMI yang ikut bersama sdr. YUDI (DPO) kemudian Terdakwa dan sdr. BAMBANG menyusul ke Jl. Merdeka depan Monpera. Saat itu Terdakwa melihat sdr. YUDI (DPO) sudah cekcok dengan saksi korban kemudian Terdakwa melihat sdr. YUDI (DPO) dan sdr. RM ROMI mengejar saksi korban dan adik saksi korban yakni sdr. FERYANSYAH kemudian sdr. BAMBANG mengambil kayu sento yang berada di sekitar lokasi dan memberikannya kepada Terdakwa setelah Terdakwa dan sdr. BAMBANG ikut mengejar saksi korban dan saksi korban pun terjatuh lalu YUDI (DPO) langsung menganyunkan parangnya ke bagian perut saksi korban tetapi ditangkis oleh saksi korban lalu sdr. RM ROMI memukul korban pada bagian wajah dan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian sdr. BAMBANG memukul saksi korban pada bagian punggung kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian tangan dan badan dengan menggunakan kayu sento sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa membuang kayu sento tersebut di sekitaran pasar selanjutnya Terdakwa, sdr. RM ROMI (Terpidana), sdr. BAMBANG (Terpidana) dan sdr. YUDI (DPO) langsung melarikan diri dari lokasi kejadian;
- Bahwa benar dalam kejadian tersebut sdr. YUDI (DPO) mengambil handphone dan dompet milik saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban dibawa kerumah sakit, tetapi tidak dirawat dan langsung pulang kerumah, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke Kota Padang selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan kemudian pulang ke Palembang dan pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 13.00 WIB. ketika Terdakwa sedang duduk di Pasar 16 Ilir ditangkap anggota polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **Raden Muhammad**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ruslan als Danil Bin RM Nur** sebagai Terdakwa, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur **“Barang Siapa”**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan sama artinya didepan umum yang dimaksud dengan dimuka umum yaitu tempat dimana setiap orang (publik) dapat melihat, dengan kata lain tempat yang terbuka, dapat dijangkau, dilihat/dimasuki oleh umum;

Menimbang, bahwa Tenaga Bersama mengandung arti dengan mempergunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil yang tidak sah atau kekerasan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, misalnya memukul dengan tangan menyepak, menendang dsb yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit atau tidak berdaya atau rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, pengakuan Terdakwa di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB. di Jl. Merdeka depan Monpera Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, saat itu saat Terdakwa bersama sdr. ROMI dan sdr. BAMBANG sedang berada di Pasar 16 Ilir sedang melaksanakan jaga malam tiba-tiba datang sdr. YUDI (DPO) membawa parang dan mengajak Terdakwa, sdr. RM ROMI dan sdr. BAMBANG untuk menemui saksi korban DODI ASMADI karena sdr. YUDI (DPO) sedang ribut dengan saksi korban tetapi sdr. YUDI diusir oleh Terdakwa namun sdr. RM ROMI ikut bersama sdr. YUDI (DPO) pergi untuk menemui saksi korban, karena Terdakwa khawatir terhadap sdr. RM ROMI yang ikut bersama sdr. YUDI (DPO) kemudian Terdakwa dan sdr. BAMBANG menyusul ke Jl. Merdeka depan Monpera. Saat itu Terdakwa melihat sdr YUDI (DPO) sudah cekcok dengan saksi korban kemudian Terdakwa melihat sdr. YUDI (DPO) dan sdr. RM ROMI mengejar saksi korban dan adik saksi korban yakni

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. FERYANSYAH kemudian sdr. BAMBANG mengambil kayu sento yang berada di sekitar lokasi dan memberikannya kepada Terdakwa setelah Terdakwa dan sdr. BAMBANG ikut mengejar saksi korban dan saksi korban pun terjatuh lalu YUDI (DPO) langsung menganyunkan parangnya ke bagian perut saksi korban tetapi ditangkis oleh saksi korban lalu sdr. RM ROMI memukul korban pada bagian wajah dan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian sdr. BAMBANG memukul saksi korban pada bagian punggung kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian tangan dan badan dengan menggunakan kayu sento sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa membuang kayu sento tersebut di sekitaran pasar selanjutnya Terdakwa, sdr. RM ROMI (Terpidana) sdr. BAMBANG (Terpidana) dan sdr. YUDI (DPO) langsung melarikan diri dari lokasi kejadian dimana sebelumnya sdr. YUDI (DPO) sempat mengambil handphone dan dompet milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban dibawa kerumah sakit, tetapi tidak dirawat dan langsung pulang kerumah, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG No: HK.04.01/XVII.1.19/VK087/2021 tanggal 05 September 2021 Atas nama **Dodi Asmadi Bin Markasan** yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nur Adibah, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada dahi sebelah kanan, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Pada daerah depan telinga kiri hingga ke wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

### Kesimpulan :

Terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kanan dan daerah depan telinga kiri hingga ke wajah dengan tepi luka rata dan tidak terdapat jembatan jaringan yang diakibatkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan saksi korban Dodi Asmadi mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Muhammad Ruslan als Danil Bin RM Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN. Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Romi Sinatra, S.H., M.H.** dan **Budiman Sitorus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Arni Puspita, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.